



**P U T U S A N**

**Nomor 0736/Pdt.G/2018/PA.Bn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

██████████, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di ██████████

██████████ Kota Bengkulu, sebagai **Penggugat;**

**m e l a w a n**

██████████, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Sales Ban ██████████, bertempat tinggal di ██████████

██████████ Kota Bengkulu, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti tertulis serta mendengar keterangan para saksi di muka sidang;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Penggugat tertanggal 01 Oktober 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dalam register perkara Nomor 0736/Pdt.G/2018/PA.Bn tanggal 01 Oktober 2018, telah mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan dalil – dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Jum'at tanggal 6 Juli 2007 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu sebagaimana sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 576/36/VII/2007 tanggal 24 September 2018;

2. Bahwa status Penggugat dan Tergugat saat itu adalah Perawan dan Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan mengambil tempat kediaman bersama menenempati rumah kontrakan di Perumnas Pepabri Kelurahan Lingkar Barat selama kurang lebih 5 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di Di Jalan Panti Indah RT.025 RW. 002 Kelurahan Sumur Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu selama kurang lebih 3 tahun, terakhir pindah ke rumah orang tua Penggugat sampai dengan dengan sekarang;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 4 orang anak:
  - Dhafia Balqis binti Faisal Ali alias Faisyal Ali, lahir di Bengkulu tanggal 28 Oktober 2007 (umur 10 tahun 11 bulan);
  - Diva Aulia Faira binti Faisal Ali alias Faisyal Ali, lahir di Bengkulu tanggal 09 Februari 2009 (umur 9 tahun 8 bulan);
  - Fariq Ali Ramadhan bin Faisal Ali alias Faisyal Ali, lahir di Bengkulu tanggal 25 Agustus 2011 (umur 8 tahun 1 bulan);
  - Fathar Ali Husein bin Faisal Ali alias Faisyal Ali, lahir di Bengkulu tanggal 8 Maret 2014 (umur 4 tahun 7 bulan);Anak-anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat dan Tergugat.
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup harmonis kurang lebih hanya 6 bulan, namun sejak awal tahun 2008 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diakibatkan:
  - a. Tergugat mulai suka berjudi togel dan sabung ayam;
  - b. Tergugat sering berbicara kasar kepada Penggugat;
  - c. Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Penggugat;



6. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada pertengahan Mei 2018 disebabkan karena ketika itu Tergugat datang secara tiba-tiba menemui Penggugat dan mengatakan agar Penggugat mengurus perceraian dan Tergugat menjatuhkan talak di hadapan ibu Penggugat. Akibat dari hal itu saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang kurang lebih 6 bulan dan antara Penggugat dengan Tergugat meskipun satu rumah tidak ada komunikasi lagi;
7. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugh'ra Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

**SUBSIDER :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun berdasarkan berita acara/relas panggilan untuk Tergugat yang telah dilaksanakan oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Bengkulu, tanggal 23 Oktober 2018 dan tanggal 01 November 2018



yang dibacakan di persidangan, oleh Ketua Majelis dinyatakan telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, meskipun Tergugat telah ternyata tidak pernah datang menghadap dipersidangan, karena perkara ini adalah perkara perceraian maka Majelis Hakim tetap membebani bukti kepada Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

**BUKTI SURAT :**

1. Photokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat Nomor : 576/36/VII/2007 tanggal 24 September 2018 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, photokopi tersebut telah dinazzegele dengan meterai cukup, kemudian diperiksa dan diteliti dipersidangan telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai, cocok dan benar sebagaimana aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda P.;

**SAKSI – SAKSI :**

Bahwa, para saksi dipersidangan dibawah sumpahnya secara terpisah telah menerangkan dan mengaku masing – masing :

1. [REDACTED], umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di [REDACTED]



[REDACTED] Kota Bengkulu

memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah Ibu kandung Penggugat sendiri;
- Bahwa, saksi sudah mengenal Tergugat selaku suami Penggugat, saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai keturunan 4 orang anak, keempat anak-anak tersebut ikut dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis selama kurang lebih 6 bulan, setelah itu mulai tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi pernah melihat sendiri saat terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan karena Tergugat suka berjudi togel dan sabung ayam, bila terjadi perselisihan Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama hanya pisah ranjang kurang lebih 6 bulan terakhir;
- Bahwa, saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi menyatakan sudah mencukupi semua keterangannya;

2. [REDACTED], umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan karyawan PT. [REDACTED], tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Bengkulu memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah teman dekat Penggugat semenjak masih sekolah;



- Bahwa, saksi hadir saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah Penggugat menikah dengan Tergugat mereka tinggal bersama di rumah kontrakan;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan Penggugat dengan Tergugat sehari-harinya;
- Bahwa, pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun damai saja, setelah kurang lebih 6 bulan pernikahan mereka sudah mulai terjadi perselisihan dalam rumah tangga, tapi Penggugat tetap berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka;
- Bahwa, pada akhir-akhir ini Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap Penggugat, saksi pernah melihat sendiri saat terjadi tindakan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab yang menjadi seringnya cekcok dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui kalau sekarang Penggugat masih tinggal bersama Tergugat tetapi pisah ranjang sudah 6 bulan terakhir ini, karena Penggugat sudah menginginkan untuk menggugat cerai;
- Bahwa, saksi maupun pihak keluarga selama perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sudah berusaha menasihati kedua belah pihak tetap tidak berhasil;
- Bahwa, saksi menyatakan semuanya keterangannya sudah cukup;

Bahwa, terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan mengakui sepenuhnya, kemudian menyatakan tidak akan mendatangkan bukti – bukti lain lagi, dan menyampaikan kesimpulannya mohon gugatannya dikabulkan dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian dalam putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;





### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan sebab-sebab sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 01 Oktober 2018 yang dibacakan dipersidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (Cerai Gugat) antara orang - orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan pasal 49 Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk absolut kompetensi (atribusi) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangannya dipersidangan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bengkulu, sesuai dengan maksud pasal 73 ayat (1) Undang - undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk relative kompetensi (distribusi) Pengadilan Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. Penggugat, yang merupakan fotokopi sebuah akta otentik dan telah dinazzegeleen bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadi pernikahan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 06 Juli 2007 terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, bukti tersebut telah sesuai dengan maksud pasal 285 R.Bg. dan pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai Jo. pasal 1 huruf a dan f, pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Biaya Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi



syarat formal dan materiil, oleh karena itu telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut telah terbukti benar telah terjadi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 06 Juli 2007 yang dilaksanakan oleh Pegawai Pencatat Nikah dan terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, telah terpenuhi maksud pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan telah terbukti Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu masing – masing berkwalitas hukum sebagai para pihak dalam perkara ini, berdasarkan semua pertimbangan diatas maka gugatan Penggugat formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menunjuk orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan berita acara/relaas panggilannya yang telah dilaksanakan oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Bengkulu yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, Majelis Hakim terlebih dahulu telah menasihati Penggugat sebagai usaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar kembali rukun dalam rumah tangga, sebagaimana maksud Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian terhadap pihak Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilakukan mediasi karena Tergugat tidak pernah menghadap dipersidangan;





Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah ternyata tidak pernah datang menghadap dipersidangan, harus dinyatakan terlebih dahulu Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa meskipun surat gugatan Penggugat telah disampaikan kepada Tergugat bersamaan dengan relaas panggilannya, ternyata Tergugat sengaja tidak memenuhi panggilan tersebut guna menghadap dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap semua dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengetahui dan memahaminya, dengan tidak hadirnya Tergugat kepersidangan maka harus dinyatakan Tergugat tidak akan menggunakan haknya untuk menjawab atau menyampaikan bantahannya, karena itu Tergugat dipandang mengakui semua dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa selain bukti P. Penggugat yang telah dipertimbangkan diatas, untuk membuktikan dalil-dalil Penggugat sebagaimana termuat dalam posita gugatan Penggugat tersebut Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, kedua orang saksi tersebut adalah orang dekat atau sudah seperti keluarga sendiri kepada Penggugat maupun Tergugat, semua keterangannya telah termuat dalam berita acara sidang untuk itu yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan, para saksi telah dewasa hadir sendiri secara pribadi (*in person*) di persidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, dan bukan orang dilarang untuk dijadikan saksi dalam perkara a quo, karena alasan gugatan Penggugat karena adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga, kedua orang saksi dari Penggugat adalah dari kalangan orang dekat atau sudah merupakan keluarga kepada Penggugat maupun Tergugat, mengenal masing-masing pihak yang berperkara, sesuai dengan ketentuan pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun



2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jis. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara a quo diisyaratkan agar mendengar kesaksian saksi dari kalangan keluarga, atau orang dekat yang sudah seperti keluarga kepada Penggugat dan Tergugat, maka oleh karenanya terlebih dahulu harus dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat telah menguatkan semua posita gugatan Penggugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dirukunkan lagi, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dan keterangan para saksi tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan lainnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis Penggugat (tanda P.) dan keterangan para saksi yang telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah sah menurut hukum pada tanggal 06 Juli 2007 sampai sekarang tidak pernah terjadi perceraian, karena itu masih terikat sebagai suami isteri yang sah;
2. Bahwa, saat pernikahan dilaksanakan status Penggugat perawan sedangkan Tergugat jejaka, selama pernikahan sudah memilik 4 orang anak;
3. Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai sampai tahun 2008, setelah itu mulai terjadi cekcok dalam rumah tangga, namun Penggugat tetap berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangganya;
4. Bahwa, Tergugat sering judi togel dan menyangung ayam;



- Tergugat sering berkata dan bertindak kasar terhadap Penggugat;  
Tergugat selalu menginginkan cerai terhadap Penggugat, malahan sudah menyatakan menjatuhkan thalak didepan ibu kandung Penggugat;
5. Bahwa, Penggugat sudah pisah ranjang dengan Tergugat, selama kurang lebih 6 bulan dan tidak komunikasi lagi;
  6. Bahwa, upaya keluarga sudah maksimal untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan sudah pisah ranjang sejak bulan Mei 2018, serta sikap-sikap Penggugat di persidangan yang menyatakan tidak redha atas perbuatan Tergugat tersebut karena telah melanggar sighth taklik, apabila dihubungkan dengan fakta dimana Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang tidak saling kjomuikasi lagi, pihak keluarga sudah tidak berhasil lagi menasihati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, maka harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan kepada Penggugat bahwa suami isteri wajib saling mencintai dan memberi bantuan lahir dan batin dalam keadaan apapun, sebagaimana firman Allah SWT dalam

1. Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: " Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu



*rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mau berpikir;*

*Firman Allah dalam surat Bani Israil ayat 34 yang berbunyi :*

و اوفوا بالعهد ان العهد كان مسئولا

Artinya : *Dan tepatilah janjimu, sesungguhnya janji itu kelak akan dimintakan pertanggung jawabannya;*

2. Sabda Rasulullah SAW :

المسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا

Artinya : *Orang Islam itu terikat dengan perjanjian yang telah dibuatnya, kecuali janji menghalalkan yang haram atau janji mengharamkan yang halal;*

3. Pendapat Ulama Fiqih dalam Kitab Asy-Syarqawi 'Alat Tahrir Jilid II halaman 302 :

ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya : *Dan barang siapa yang menggantungkan talaknya dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak tersebut dengan adanya /dilanggar sifat itu, sesuai dengan bunyi lafaz yang diucapkannya;*

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim tidak tepat apabila Penggugat sudah tidak bersedia lagi hidup bersama sebagai suami isteri dipaksakan untuk tetap hidup bersama, padahal kehidupannya sudah tidak harmonis, apalagi keduanya sudah pisah rumah, karena tujuan hidup berumah tangga sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21, dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tersebut diatas **sudah tidak terwujud lagi** dalam rumah tangga antara keduanya;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim mempertahankan perkawinan sebagaimana keadaan Penggugat dengan Tergugat sekarang ini, hanya akan mengakibatkan kemudharatan dan ekses-ekses negative



(mudharat) bagi Penggugat dan Tergugat yang harus dihindari, maka sesuai dengan kaidah fikih menyatakan:

د رء المفاؤء أؤلى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama dari pada mengambil *mashlahat*”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah menunjukkan tidak terpenuhinya maksud pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yang mengakibatkan terputusnya komunikasi suami isteri antara Penggugat dengan Tergugat sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf f dan Kompilasi Hukum Islam, karena itu berdasarkan pasal 119 ayat 1 dan pasal 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka untuk memenuhi ketentuan yang diatur dalam pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang



Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu sughra Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, guna didaftar dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);-

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 19 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabi'ul Awal 1440 Hijriyah, oleh kami **Drs. Riduan Ronie Coprin** sebagai Hakim Ketua Majelis, serta **Drs. Sarijan MD., M.H.** dan **Drs. H. Musiazir** masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Rosmawati, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis....





Ketua Majelis,

**Drs. Riduan Ronie Coprin**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. Sarijan MD., M.H..**

**Drs.H.Musiazir**

Panitera Pengganti,

**Rosmawati, S.H., M.H.**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.225.000
4. Biaya redaksi	Rp. 6.000,-
5. Biaya materai	<u>Rp. 5.000,-</u> +
Jumlah	Rp. 316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah);